



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sekti Utomo Bin Paryadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Momonot Rt 003/012 Ds Tlajung Udik
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sekti Utomo Bin Paryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sekti Utomo Bin Paryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sekti Utomo Bin Paryadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat awal netto 0,1370 gram dan sisa pemeriksaan netto 0,787 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Sekti Utomo Bin Riyadi, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan sdr. Moch Sobar (dalam pencarian) yang beralamat di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr Moch Sobar (DPO) dan meminta Terdakwa ke rumahnya untuk mengantar Sdr. Moch Sobar mengambil sabu-sabu, atas permintaan Sdr Moch Sobar Terdakwa pun menyanggupinya dan tidak lama Terdakwa langsung menjemput Sdr. Moch Sobar di rumah kontrakannya kemudian pergi bersama-sama, kemudian Sdr Moch Sobar menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Permata Cibubur Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor lalu Sdr. Moch Sobar mengambil 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang berisi sabu-sabu yang tergeletak di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Moch Sobar pulang ke rumah kontrakan Sdr. Moch Sobar di Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok sekitar jam 21.00 WIB, lalu Sdr. Moch Sobar langsung membagi sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik, setelah itu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menerima titip 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi sabu dari Moch. Sobar kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dan yang mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: 160 BU/IX/ 2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1370 gram didalam bungkus kertas timah rokok .

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0787 gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat lebih kurang 0.40 (nol koma empat puluh) Gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Bahwa Terdakwa Sekti Utomo Bin Paryadi, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30, Terdakwa sampai di rumahnya di Perumahan Griya Bukit Jaya Blok M 5 No 4 Ds Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan langsung menyimpan sabu-sabu tersebut dibawah genteng atap rumah Terdakwa agar tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa istirahat dan bermain Handphone ,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Dani Setiawan, Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman (ketiganya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Bogor) bersama dengan Tim mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok yang disimpan dibawah genteng atap rumah Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa sabu tersebut milik Sdr Moch Sobar yang dititipkan kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yaitu 3 (tiga) bungkus plastik sabu-sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Gold milik Terdakwa dibawa ke Polres Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dan yang mengetahui Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: 160 BU/IX/ 2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 September 2020 menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1370 gram didalam bungkus kertas timah rokok .

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0787 gram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat lebih kurang 0.40 (nol koma empat puluh) Gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Sekti Utomo Bin Paryadi, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 setelah mendapatkan narkotika dari sdr. Moch. Sobar (dalam pencarian) Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke bong atau alat hisap pakai sabu-sabu (DPB) kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap asapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa badannya segar dan bersemangat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dan yang mengetahui Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: 160 BU/IX/ 2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 September 2020 menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1370 gram didalam bungkus kertas timah rokok .

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0787 gram.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba nomor : R/ 30/ IX/ 2020/ Urdokkes tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elvinda V. E., MARS selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung metamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Yudha Biran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Dani Setiawan dirumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 WIB di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memasukannya kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke bong atau alat hisap pakai sabu-sabu (DPB) kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap asapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa badannya segar dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Moch. Sobar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Dani Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 WIB di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sabu dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke bong atau alat hisap pakai sabu-sabu (DPB) kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap asapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa badannya segar dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Moch. Sobar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 WIB ditangkap Petugas saat sedang mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke bong atau alat hisap pakai sabu-sabu (DPB) kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap asapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa badannya segar dan bersemangat.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Moch. Sobar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat awal netto 0,1370 gram dan sisa pemeriksaan netto 0,787 gram;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 WIB ditangkap Petugas saat sedang mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke bong atau alat hisap pakai sabu-sabu (DPB) kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap asapnya. Setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa badannya segar dan bersemangat.
- Bahwa atas sample barang bukti sabu telah diuji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dan yang mengetahui Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Nomor: 160 BU/IX/ 2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba nomor : R/ 30/ IX/ 2020/ Urdokkes tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elvinda V. E., MARS selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Terdakwa Sekti Utomo Bin Paryadi, ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :



Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkotika golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap Petugas, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 22.30 WIB ditangkap Petugas saat sedang mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dengan cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Bukit Jaya Blok M5 No 4 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan cara Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam pipet kaca kemudian dipasangkan ke bong atau alat hisap pakai sabu-sabu (DPB) kemudian dibakar menggunakan korek gas dan dihisap asapnya. Setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa merasa badannya segar dan bersemangat;

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti sabu telah diuji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dan yang mengetahui Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor: 160 BU/IX/ 2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 11 September 2020 dengan kesimpulan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas urine Terdakwa telah diuji laboratorium sebagaimana surat keterangan pemeriksaan Narkoba nomor : R/ 30/ IX/ 2020/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urdokkes tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Elvinda V. E., MARS selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan urine positif (+) mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa yang mengkonsumsi sabu yang tergolong Narkotika Golongan I tanpa ijin dari yang berwenang tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dalam kedua Pasal tersebut telah mengatur secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya untuk ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kata lain penggunaan Narkotika selain ketentuan tersebut melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat awal netto 0,1370 gram dan sisa pemeriksaan netto 0,787 gram dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sekti Utomo Bin Paryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sekti Utomo Bin Paryadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah rokok dengan berat awal netto 0,1370 gram dan sisa pemeriksaan netto 0,787 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari, tanggal, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bayu Ika Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Darius Naftali, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.